



Puskesmas Rejowinangun

Jl. Kanjeng Jimat No.196, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66317 081336545644

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Rejowinangun

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 188.45/O14/406.010.11.002/2024

Persyaratan

1. Resep dokter dari unit layanan terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima resep yang dibawapatient
2. Petugas membaca dan memeriksa kelengkapan resep
3. Petugas menuliskan nama pasien dan aturan pakai obat pada etiket biru untuk obat pemakaian obat luar dan etiket putih untuk pemakaian dalam
4. Petugas mengambil obat sesuai resep
5. Petugas memasukkan obat ke dalam klip obat atau menempel etiket obat pada kemasan botol (botol sirup/ kotak salep) kemudian disimpan di wadah/ keranjang
6. Petugas memeriksa kembali jenis dan jumlah obat
7. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian resep
8. Petugas melakukan identifikasi pasien
9. Petugas memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien
10. Petugas memastikan pasien/keluarga paham tentang cara penggunaan obat
11. Petugas menyerahkan obat kepada pasien
12. Petugas menyimpan resep di kotak resep

Waktu Penyelesaian

0

5 menit untuk obat non racikan

15 menit untuk obat racikan

Biaya / Tarif



Puskesmas Rejowinangun

Jl. Kanjeng Jimat No.196, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66317 081336545644

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Rejowinangun

Tidak dipungut biaya

Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

JKN/BPJS : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pemberian obat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. email :puskesmasrejowinangun@yahoo.com
3. Website : pkmrejowinangun.trenggalekkab.go.id
4. Nomor telpon : (0355) 792182
5. Whatshap : 0812 4909 9780